

STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN DARI SPERMA MAYAT SUAMI

Mohamad Jafar

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstract

Legal artificial insemination of a deceased husband's sperm is forbidden. The reason, the status between husband and wife of the implementation of artificial insemination from a deceased husband's sperm, has changed. Husband and wife have been mistaken for someone else because their marital bond have broken although still within the prescribed period.

[Hukum inseminasi buatan dari sperma suami yang sudah meninggal adalah haram. Alasannya, status antara suami dengan isteri dari pelaksanaan inseminasi buatan dari sperma suami yang sudah meninggal, sudah berubah. Suami dan isteri sudah dianggap sebagai orang lain karena ikatan perkawinan mereka sudah putus meskipun masih dalam masa iddah.]

Kata Kunci: *hukum Islam, status anak, inseminasi, sperma mayat suami*

A. Pendahuluan

Perkawinan bukan hanya sekedar penyaluran nafsu seksual, melainkan mengandung nilai-nilai luhur. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan. Keturunan yang bersih, jelas ibu- bapaknya dan jelas silsilah nasabnya, hanya bisa diperoleh dengan jalan perkawinan.¹ Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Bab I Pasal 1 adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

¹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Hadisah: Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 69.

yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".² Tujuan ini menjelaskan adanya hubungan yang erat antara kebahagiaan rumah tangga dengan anak keturunan, dalam pengertian bahwa perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan lahir/jasmani, tetapi juga unsur batin/rohani yang erat sekali dengan persoalan agama/kerohanian. Dari penjelasan ini dapat diambil pemahaman secara implisit bahwa anak yang sah adalah anak yang dihasilkan dari hubungan suami-isteri yang dalam ikatan perkawinan yang sah.

Perkembangan zaman yang semakin modern serta peradaban manusia yang tampil gemilang merupakan implikasi dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ini tentu saja menimbulkan pergeseran nilai dan norma hukum sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Kenyataan itu, selanjutnya, menimbulkan banyak problematika yang memerlukan penyelesaian dan jawaban hukum syara'. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang ilmu kedokteran merupakan suatu permasalahan yang harus dijawab oleh hukum Islam, termasuk terhadap proses-proses perkembangan reproduksi yang mana ditemukannya cara-cara baru dalam reproduksi manusia melalui proses buatan yang dalam istilah ilmu kedokteran dinamakan *inseminasi buatan*.

Teknologi reproduksi kini menembus berbagai metode canggih untuk menolong pasangan yang kesulitan mendapatkan keturunan. Gebrakan pertama terjadi saat bayi tabung pertama melahirkan Louise Brown asal Inggris pada tahun 1974. Setelah itu banyak teknik lain yang lebih mengagumkan berturut-turut di temukan.³ Sesuai dengan kemajuan teknologi, maka inseminasi buatan pun dalam prosesnya mengalami kemajuan, misalnya sperma yang dipakai tidak harus secepatnya dimasukkan ke dalam rahim, melainkan bisa disimpan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, baru kemudian dipergunakan pada waktu kapan kehamilan itu dikehendaki. Bahkan berkat kecanggihan teknologi, seorang pria yang telah mati ternyata mampu "menghamili" istrinya hingga melahirkan seorang bayi yang sehat. Sebuah kisah dari Inggris mengungkapkan bahwa seorang janda muda bernama Diane Blode (30 th) merasa amat kecewa dengan

² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.

³ Suwito, "Inseminasi Buatan Pada Manusia Menurut Tinjauan Hukum Islam," dalam Chuzaimah T. Yango dan Hafiz Anshary (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 2.

pengadilan London. Soalnya, ia tidak diizinkan mengandung bayi melalui inseminasi sperma mending suaminya, Stephen Bloode. Padahal ia dan suaminya sejak jauh hari telah merencanakan kehamilan anak pertamanya, hingga suaminya meninggal, Diane belum sempat hamil meski mereka telah berumah tangga sejak tahun 1991. Sebelum meninggal, sang suami sempat menyimpan spermanya di bank sperma, dan karena itulah, ketika tiba-tiba Diane ingin mengandung seorang anak dari mending suaminya tersebut, isterinya memutuskan untuk diinseminasikan ke kandungannya.⁴

Inseminasi buatan yang berasal dari sperma suami yang telah meninggal dan ovum isterinya dapat dilihat juga pada kasus Mario Rios Chili dengan Elsa asal Argentina.⁵ Kasus serupa juga terjadi pada sepasang suami isteri yang berasal dari Florida, Amerika Serikat, yaitu Manny Maresca dan Pam. Baru dua minggu menikah, sang suami tewas dalam kecelakaan mobil. Atas permintaan isteri dan orang tuanya, dokter mengangkat sperma korban. Hasil tes sperma tersebut hidup, dan disimpan di Cyrobank, Orlando. Harapan isterinya yang menjadi janda kembang 22 tahun itu adalah supaya bisa hamil dari hasil pencangkakan sperma suaminya. Menurut dokter Mark Jutras, prosedur seperti ini baru pertama kali di Florida dan yang kedua dalam skala Amerika.⁶ Gabby Vernoff juga berhasil melahirkan bayi perempuan di Los Angeles Hospital, dari sperma Bruce yang meninggal tahun 1995 akibat salah obat. Sekitar 30 jam setelah Bruce meninggal, Dr. Chappy Rothman dari Century City Hospital mengambil sperma dari jenazah tersebut, atas permintaan pihak keluarga. Rothman telah berpengalaman melakukan pekerjaan sejenis lebih dari 12 kali. Selanjutnya sperma cair tersebut disuntikkan ke dalam indung telur Gabby.⁷

Kondisi-kondisi biologis yang menyebabkan sebuah keluarga tidak dapat membuahkan keturunan secara alami, ataupun karena adanya keinginan-keinginan tertentu, mendorong keluarga tersebut

⁴ Luthfi As-Syaukani, *Politik, HAM dan Isu-Isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Hidayah, 1989), hlm. 150.

⁵ Suwito, "Inseminasi, hlm. 6.

⁶ Nirwada Oktavia Raeshartegha Djenawar, "Bunting dari Mayat Suami di Amerika," <http://www.indonesiaindonesia.com/f/32336-bunting-mayat-suami-erika/>, akses 9 Pebruari 2009.

⁷ Luthfi As-Syaukani, *Politik, HAM*, hlm. 150

menempuh cara-cara lain untuk mendapatkan keturunan seperti yang telah dihasilkan melalui teknologi-teknologi kedokteran. Namun apabila penggunaan suatu hasil teknologi telah melalaikan seseorang dari nilai-nilai kemanusiaan, maka ketika itu bukan hasil teknologinya yang ditolak, melainkan manusia sebagai pengguna teknologi. Jika hasil teknologi sejak semula diduga dapat mengalihkan manusia dari jati dirinya dan tujuan penciptaan, sejak dini pula kehadirannya ditolak oleh Islam. Karena itu menjadi persoalan besar bagi martabat manusia mengenai cara memadukan kemampuan mekanik dari ciptaan teknologi dengan pemeliharaan nilai-nilai fitrahnya.⁸

Pasangan suami-isteri yang salah satunya meninggal dunia, maka selesailah hubungan perkawinan antara keduanya, dalam Islam disebut cerai mati. Tapi dalam realitas yang terjadi di masyarakat, suami yang telah meninggal dunia ternyata sel spermanya masih aktif dan bisa diambil serta dimasukkan ke dalam rahim isterinya yang masih hidup. Kemudian sang isteri pun bisa hamil dan melahirkan anak dari sperma tersebut. Dalam syariat Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah pula. Anak bisa dinasabkan kepada bapaknya jika melalui persetubuhan biologis dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah.

Islam merupakan jalan hidup (*way of life*) yang harus diikuti oleh seluruh umat Islam untuk merealisasikan seluruh kehendak Tuhan di muka bumi. Oleh karena itu segala aktifitas umat Islam harus didasarkan pada prinsip syariat Islam yang asasi yaitu al-Qur'an dan Hadis. Kedua asas tersebut diyakini akan tetap mampu menjawab segala tantangan zaman hingga hari kiamat. Berkenaan dengan itu, terdapat sebuah pernyataan usul fikih yang berbunyi "*al-Islām ṣāliḥ li kulli ʿamān wa makān*" (Islam senantiasa cocok di setiap waktu dan tempat).⁹ Pernyataan ini merupakan jaminan bahwa seluruh persoalan yang dihadapi umat manusia dapat dicarikan solusinya dari kedua sumber Islam tersebut.¹⁰

Agama Islam memberikan perhatian yang sangat serius terhadap masalah kesehatan dalam arti yang luas, bahkan dapat

⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 446

⁹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 14.

¹⁰ Saleh Partaonan Daulay dan Maratua Siregar, *Kloning dalam Perspektif Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Traju, 2005), hlm. 1.

dikatakan bahwa seluruh ajaran Islam diarahkan dalam rangka mewujudkan kehidupan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, secara personal maupun sosial, yang sehat secara jasmani maupun rohani, sebab kesehatan jasmani maupun rohani menjadi syarat bagi tercapainya suatu kehidupan yang sejahtera di dunia dan kebahagiaan di akhirat.¹¹ Perkawinan yang dianjurkan oleh Islam, terutama, dimaksudkan sebagai cara yang sehat dan bertanggung jawab mewujudkan cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan dan memperoleh keturunan yang sah. Ini secara jelas dinyatakan dalam al-Quran surat ar-Rūm (30): 21.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu bukti bahwa al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam, perlu diinterpretasi ulang agar tetap mampu memberikan respon terhadap problematika kehidupan yang dihadapi umat Islam dewasa ini. Bayi tabung, misalnya, merupakan salah satu wacana ilmu pengetahuan mutakhir yang sulit dirujuk secara langsung kepada al-Qur'an dan Hadis. Konsekuensinya, ulama fikih diharuskan mencari referensi alternatif untuk menjawab persoalan tersebut.

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun sesama manusia dan alam. Hukum Islam yang bersifat universal ini memberikan petunjuk bagi manusia untuk menjelaskan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan oleh manusia melalui al-Qur'an dan Hadis. Meskipun petunjuk sudah lengkap dan sesuai dengan kaidah zaman dan waktu, tidak semua masalah dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadis. Inseminasi buatan yang embrionya berasal dari sperma dan ovum pasangan yang memiliki ikatan perkawinan yang sah, hukumnya halal. Inseminasi buatan dengan sperma donor adalah suatu perbuatan zina, sebab meletakkan air mani laki-laki dengan suatu kesengajaan pada ladang yang tidak ada ikatan perkawinan yang secara syarak dilindungi hukum naluri dan syariat Islam.¹² Dalam hal yang berkaitan dengan inseminasi buatan tidak dijelaskan dan tidak diatur hukumnya secara eksplisit dalam al-

¹¹ Muhammad Husein, *Fiqih Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, cet. ke-2 (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm. 94-95.

¹² Yusuf al-Qaradawi, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*, cet. ke-13 (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1980), hlm. 219.

Qur'an, tetapi yang ada hanyalah larangan penggunaan sperma donor, seperti terdapat dalam firman Allah surat al-Baqarah (2): 223. Ayat ini menjelaskan bahwa adanya perintah kepada para suami untuk menaburkan benihnya (spermanya) kepada isteri-isterinya sendiri dan bukan kepada orang lain. Begitu sebaliknya, bahwa isteri harus menerima sperma dari suaminya, karena ia (isterinya) merupakan tanah ladang bagi suaminya¹³.

Larangan penggunaan sperma donor adalah semata-mata untuk melindungi keturunan dari adanya unsur-unsur asing yang terdapat dalam rahim seorang isteri. Hal ini lebih diprioritaskan dari pada hanya sekedar memperoleh keturunan. Oleh karena disatu pihak, teks al-Qur'an dan Hadis tidak menyebutkan status hukumnya secara eksplisit, sedang di pihak lain terdapat temuan baru teknologi kedokteran, maka inseminasi buatan ini menjadi ruang lingkup masalah ijtihadiah. Sebagian besar ulama dalam ijtihadnya membolehkan inseminasi buatan tersebut selama dilakukan oleh pasangan suami isteri (dalam ikatan perkawinan).

Dalam hal inseminasi buatan yang mana pengambilan sperma suami ini ketika suami masih hidup atau ketika suami sudah meninggal terdapat dua masalah, yaitu: (1) sperma yang diambil itu ketika suami masih hidup, kemudian dalam menginseminasikan saat suami telah meninggal, dan (2) sperma yang diambil itu ketika suami sudah meninggal dan kemudian diinseminasikan ke rahim isterinya. Untuk mengetahui boleh tidaknya sperma tersebut diinseminasikan ke rahim isteri, maka harus dibahas dahulu mengenai hakikat putusnya perkawinan yang kemudian si isteri menjalani masa iddah. Apabila selama masa iddah kematian ini si isteri masih dianggap dalam ikatan perkawinan, maka boleh memasukkan sperma tersebut, namun apabila selama masa iddah kematian itu si isteri dianggap sudah tidak dalam ikatan perkawinan, maka sperma tersebut menjadi sperma donor, yang haram untuk diinseminasikan. Secara medis, proses memasukkan sperma ke rahim isteri tidaklah menimbulkan masalah, akan tetapi ketika dipandang dari hukum Islam hal ini menjadi masalah tersendiri.

¹³ Lihat Hadis Nabi dalam Abū Dāwūd Sulaimān, *Sunan Abī Dāwūd* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), I: 494, hadis nomor 2158, "Kitāb an-Nikāh," "Bab Fī Wath' as-Sabāyā." Hadis cerita dari Nufailī dan cerita dari Muhammad Ibnu Salamah dari Muhammad Ibn Ishāq yang diceritakan dari Yazīd ibn Abī Ḥabīb dari Ḥ}anasy as-Ṣan'āni dari Ruwāifi' Ibn Sābit al-Anṣārī.

Begitu juga, apabila terlahir seorang anak hasil inseminasi buatan, maka akan timbul masalah dalam status sosial dan nasabnya. Masalah nasab ini erat kaitannya dengan pembagian warisan. Apabila seorang anak itu tidak jelas nasabnya, maka akan sulit pula dalam pembagian harta warisan. Seorang anak dalam menerima warisan ia merupakan penerima paling utama, karena ia adalah orang yang paling dekat dengan orangtuanya. Tetapi bagaimanakah nasab anak yang dilahirkan dari inseminasi buatan yang mana berasal dari sperma suami yang sudah meninggal. Apakah dinasabkan kepada bapak dan ibunya atau hanya kepada ibunya saja?. Berbagai persoalan inilah yang menjadi fokus kajian dalam tulisan ini.

B. Putusnya Perkawinan dan Penentuan Nasab

Putusnya perkawinan mengakibatkan putusnya hubungan suami isteri secara yuridis formal. Putusnya hubungan perkawinan juga akan menimbulkan beberapa masalah yang berkaitan dengan itu antara lain tentang harta bersama, nafkah, status anak serta pemeliharaan dan pembiayaannya¹⁴ Meskipun Putusnya perkawinan mengakibatkan putusnya hak dan kewajiban suami isteri, tetapi dalam hal tertentu masih dimungkinkan adanya hak dan kewajiban antara keduanya.

Islam menginginkan perkawinan itu kekal di antara suami isteri, kecuali dengan sebab yang tidak bisa dielakkan, yaitu sebab kematian salah seorang di antara mereka berdua. Ada juga putusnya perkawinan dengan tidak disebabkan kematian salah satu di antara suami isteri. Dalam istilah umum, apabila seorang suami telah berpisah atau telah terputus hubungan perkawinannya dengan isterinya, maka berpisahannya antara suami isteri tersebut sering disebut dengan istilah perceraian. Maka ada istilah cerai karena kematian dan cerai dalam keadaan hidup. Penyebab putusnya hubungan perkawinan menurut UUP Pasal 38, yaitu: a. Karena kematian, b. Karena perceraian, dan c. Karena putusan pengadilan.¹⁵ Dalam pasal 38 huruf a itu jelas bahwa putusnya perkawinan karena kematian salah satu pihak mengakibatkan putusnya hubungan keperdataan antara pihak yang meninggal dengan pihak yang ditinggalkan, dan pihak yang ditinggalkan menjadi ahli waris atas harta peninggalan pihak yang meninggal.

¹⁴ Moh. Idris Ramulya, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan* (Jakarta: IND-HILL CO, 1985), hlm. 258.

¹⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38.

Djamil Latif mengklasifikasikan putusnya ikatan perkawinan sebagai (1) kematian suami atau isteri dan (2) perceraian. Kematian suami atau isteri merupakan di antara sebab putusnya ikatan perkawinan. Yang dimaksud mati yang menyebabkan putusnya ikatan perkawinan meliputi mati secara fisik (dengan kematian itu diketahui jenazahnya) atau kematian secara yuridis (penetapan hukum), misalnya suami yang hilang dan tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah mati. Jika isteri yang meninggal dunia, seorang suami boleh kawin lagi dengan segera, tapi seorang suami yang meninggal dunia, maka isteri tidak boleh kawin lagi dengan segera, tetapi harus menunggu dalam jangka waktu tertentu, yang disebut '*iddah*'.

Di kalangan ulama, kematian seseorang dibagi 3 (tiga), yaitu: *pertama*, Mati *hakiki*, yaitu hilangnya nyawa seseorang yang semula ada padanya. Kematian ini dapat dibuktikan dengan panca indera dan alat. *Kedua*, Mati *Hukmi*, yaitu kematian yang disebabkan oleh vonis hakim, baik hakikat seseorang itu masih hidup maupun dalam keadaan hidup dan mati. Seperti orang yang divonis mati padahal masih hidup, yakni vonis mati terhadap orang yang murtad, yang melarikan diri dan bergabung dengan musuh, atau vonis mati yang dijatuhkan hakim terhadap orang yang *mafqud*/hilang. *Ketiga*, Mati *Takdiri*, yaitu kematian yang semata-mata didasarkan pada dugaan¹⁶ Dalam menentukan seseorang dianggap telah mati *hukmi*, misalnya suami *mafqud*/hilang, harus menunggu jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini menurut imam Maliki, Syafi'i dan Hanbali adalah empat tahun.¹⁷ Menurut imam Hanafi, jangka waktu itu sampai umur suami yang hilang adalah 90 (sembilan puluh) tahun jika terputus kabar berita dan menurut lahirnya ia dalam keadaan selamat seperti pergi berdagang, mencari ilmu atau ditawan musuh.¹⁸ Tetapi jika terputus kabar beritanya dan menurut lahirnya dia meninggal dunia, seperti kapal yang ditumpanginya tenggelam, di mana sebagian penumpang tenggelam dan sebagian yang lain selamat atau ke medan perang, maka jangka waktu tersebut adalah

¹⁶ Makhluḥ Hasanainī, *al-Mawāriṣ fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (ttp.: Matba' Almadāni, t.t.), hlm. 22.

¹⁷ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam: Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali* (Jakarta: Hidakarya, 1975), hlm. 136.

¹⁸ Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtabid*, alih bahasa, A. Hanafi, M.A, (Jakarta: Bulan Bintang, 1969), hlm. 287.

empat tahun.¹⁹ Apabila menurut hakim jangka waktu menunggu suami *mafqud* telah dipandang cukup, maka seorang suami yang *mafqud* tadi telah dianggap mati *hukmi* yang selanjutnya isteri dapat mengajukan *fasakh*, sehingga dengan keputusan hakim menjatuhkan *fasakh*, berarti saat itu juga ikatan perkawinan telah putus.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, suatu perkawinan dapat putus dengan sendirinya apabila seorang suami mengalami mati secara hakiki, sedangkan apabila suami mengalami mati secara hukmi atau taqdiri, tidak bisa terjadi dengan sendirinya, akan tetapi harus melalui prosedur *fasakh* di pengadilan. Putusnya ikatan perkawinan dengan matinya salah satu pihak dari suami atau isteri menimbulkan hak saling mewarisi antara suami isteri atas harta peninggalan si mati (*tirkah*) menurut hukum waris, kecuali matinya salah satu pihak itu karena dibunuh oleh salah satu pihak yang lain.²⁰

Adapun karena perceraian dibagi menjadi empat kelompok, yaitu (1) karena tindakan suami (talak, *ila'*, dan *zihar*); (2) karena tindakan isteri (*tafwid*); (3) karena persetujuan kedua belah pihak (khuluk, dan mubara'ah); serta (4) karena keputusan hakim (*ta'lik* talak, *syiqaq*, *fasakh*, *riddah* dan *li'an*).²¹

Ditinjau dan segi boleh tidaknya untuk rujuk kembali talak dibagi tiga yaitu: (1) talak *raj'i* ialah talak satu dan dua tanpa adanya penebus talak (*'imaḍ*) dari isteri untuk suami, di mana dalam masa iddahnya suami dapat merujuk kembali kepada isterinya tanpa akad; (2) talak *ba'in sugra* ialah talak satu dan dua baik dijatuhkan sekaligus maupun berturut-turut, disertai dengan uang *'imaḍ* dari isteri untuk suami di mana suami masih dapat kembali dengan isterinya dengan akad baru; (3) talak *ba'in kubra*, ialah talak tiga, baik dijatuhkan sekaligus atau berturut-turut di mana suami tidak dapat menikah lagi dengan mantan isterinya, kecuali mantan isteri tersebut telah kawin lagi

¹⁹ *Ibid.*

²⁰Hasbi As-Shiddieqy, *Fiqih Mawaris* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 54.

²¹ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 38.

dengan laki-laki lain, kemudian bercerai setelah melakukan hubungan kelamin.²²

Secara istilah pengertian nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah.²³ Nasab merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antara pribadi berdasarkan kesatuan darah. Nasab merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan Allah swt kepada hamba-Nya, sesuai dengan firman-Nya²⁴ Dalam kaitan ini pula, seorang ayah dilarang mengingkari keturunannya dan haram bagi seorang wanita menisbahkan (membangsakan) seorang anak kepada yang bukan ayah kandungnya. Sebaliknya, anak juga diharamkan menasabkan dirinya kepada laki-laki lain selain ayahnya sendiri.²⁵

C. Cara Pelaksanaan Inseminasi Buatan

Diterangkan oleh Surarji Sumapraja, sebagai seorang ahli Kebidanan dan Kandungan Universitas Indonesia: Pasangan suami-istri yang ingin punya anak diperiksa selengkapnya. Apabila satu-satunya penyebab kemandulannya ialah kelainan (kerusakan atau tidak adanya) kedua saluran telur tersebut, maka pasangan suami-istri itu ditawarkan untuk menempuh program di dalam tabung. Apabila pasangan itu setuju, mereka mendapat keterangan tentang tata cara pelaksanaannya. Diterangkan pula kemungkinan kegagalannya, seperti keguguran dan cacat bawaan. Apabila terjadi janin cacat bawaan, maka pengguguran kandungan terpaksa dilakukan.²⁶ Mengenai pelaksanaan inseminasi buatan dapat dilihat dari urian berikut.

Pertama, pengambilan sel telur. Sel telur wanita diambil dengan sedotan melalui jarum yang panjang, yang dimasukkan ke dalam

²²A. Zuhdi Mudlar, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai*, dan Rujuk menurut Hukum Islam, Undang-undang No. 1/1974 (Bandung: al-Bayan, 1994), hlm. 94-95.

²³ Abdul Aziz Dahlan, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-5 (Jakarta: PT. Ihtiar Baru van Hoeve, 2001), IV: 1.304.

²⁴ Al-Furqān (25): 54.

²⁵ Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), IV: 194, hadis nomor 6.766, “Kitāb al-Farā’id,” “Bāb Man iddā’ā ilā gairi abīhi.” Hadis dari Abi ‘Usmān dari Sa’d.

²⁶ Ali Akbar, *Seksualita*, hlm. 57.

rongga perut dengan alat laporoskop (teropong telur), melalui sayatan kecil pada dinding perut. Pengambilan itu dilakukan pada saat wanita akan mengeluarkan sel telurnya, yaitu kira-kira dua minggu sebelum haidh berikutnya. Pengambilannya tidak mudah, kalau gagal terpaksa diulang kembali, yaitu pada saat subur (saat mengeluarkan telur) berikutnya. Percobaan itu mungkin berhasil setelah melakukannya beberapa kali. Sel telur yang berhasil diambil itu kemudian disimpan di dalam larutan khusus pada suhu 37 C.²⁷

Kedua, pengambilan sel mani. Sel mani suami dipisahkan dari air maninya, kemudian dituangkan ke dalam sebuah tatakan gelas yang berisi larutan khusus. Sel telur tadi dimasukkan ke dalam tatakan gelas yang berisi sel-sel mani suaminya itu supaya terjadi pembuahan. Proses pembuahan diamati dengan sebuah mikroskop.²⁸

Ketiga, penyelenggaraan inseminasi buatan. Pada dasarnya makin pendek jarak pengeluaran sperma dari seorang laki-laki dengan saat pelaksanaan inseminasi buatan itu adalah lebih baik, sebab risiko penurunan sperma itu sangat kecil. Di samping itu, pelaksanaan inseminasi yang terbaik adalah pada saat mendekati ovulasi, karena kemungkinan berhasil semakin besar. Makin dekat pernianian buatan dilakukan pada saat ovulasi, semakin besar kemungkinan akan terjadinya pembuahan. Akan tetapi pada dewasa ini belum diketahui suatu cara pemeriksaan yang selalu dengan pasti menunjukkan saat terjadinya ovulasi tersebut. Oleh sebab itu dengan cara pemeriksaan sekarang hanya dapat ditaksir kapan kira-kira ovulasi terjadi. Berhubungan dengan itu, maka untuk memperbesar kemungkinan kehamilan, pernianian buatan kadang-kadang dilakukan 2-3 kali antara 2 (dua) haid dalam batas waktu di mana ovulasi diduga akan terjadi.²⁹ Mani yang telah dikumpulkan dalam tempat yang steril (suci-hama) dimasukkan dalam alat yang menyerupai alat suntik dan kemudian ditempatkan dalam alat kandungan. Tentang penempatan ini ada beberapa kemungkinan, yakni di bagian atas dari liang kemaluan (*intra vaginal*), di sekitar mulut rahim (*paracel vical*), di dalam saluran rahim (*intra-uterim*), dua cara yang akhir ini dilakukan bilamana pada leher rahim ada kelainan yang menghalang-halangi masuknya sel-sel mani dari liang kemaluan ke rongga rahim. Jumlah mani yang dimasukkan

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Shaheh Taher, *Inseminasi*, hlm. 10.

secara intra vaginal atau paracervical ialah 1 (satu) sampai beberapa cc, sedang yang dimasukkan secara intra servical atau intra-uterim ialah 1 (satu) sampai beberapa tetes.³⁰ Wanita yang menerima dengan cara itu harus berada dalam posisi dimana pinggulnya ditinggikan dan tetap berada dalam posisi demikian selama lima belas menit atau dua puluh menit hingga memperbesar peluang sperma untuk membuahi telur.³¹

D. Status Anak Dilahirkan dari Sperma Mayat Suami

Permasalahan inseminasi buatan dengan sperma suami setelah suami meninggal ini terdapat dua kategori. *Pertama*, proses pengambilan sperma pada saat suami masih hidup dan disimpan di bank sperma, kemudian pada waktu sel sperma tersebut diinseminasikan ke dalam rahim si isteri, suami telah meninggal. *Kedua*, proses pengambilan sperma, pada saat suami sudah meninggal dunia, kemudian sperma tersebut diinseminasikan ke dalam rahim si isteri.

Problematika yang muncul adalah masih halalkah si isteri menginseminasikan sel sperma tersebut ke dalam rahimnya. Apakah dengan adanya kematian suami tersebut, masih ada ikatan perkawinan antara keduanya. Untuk mengetahui persoalan hukum inseminasi buatan dengan sperma suami yang sudah meninggal ini, harus dilihat dari hakikat putusnya perkawinan akibat kematian suami. Maksudnya, apakah dengan kematian suami, ikatan perkawinan itu dianggap sudah putus sebelum habis masa iddah, atau ikatan perkawinan itu baru dianggap putus setelah habis masa 'iddah, dan juga adanya hak isteri terhadap harta warisan suami serta kewajiban isteri untuk menjalani masa iddah, apakah dapat dipergunakan sebagai argumen tetap adanya hubungan/status suami isteri di antara keduanya.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan perkawinan, yang dalam hal ini status antara suami isteri dalam masa 'iddah kematian, berikut ini akan penyusun analisa hal-hal yang berkaitan dengannya.

Pertama, Pada awalnya, antara calon mempelai laki-laki ataupun perempuan adalah berstatus orang lain atau bukan mahram. Sebab apabila berstatus mahram, oleh Islam dilarang mengadakan akad nikah. Walaupun dengan sengaja atau tidak sengaja mengadakan akad nikah,

³⁰*Ibid.*, hlm. 9.

³¹ Abu Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi*, hlm. 105.

maka nikahnya menjadi fāsīd dan harus dipisahkan/fasakh. *Kedua*, Oleh karena dengan tidak adanya sesuatu yang menghalangi untuk mengadakan perkawinan, maka mereka boleh mengadakan akad perkawinan yang harus memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga perkawinannya menjadi sah yang berakibat hukum adanya hak dan kewajiban antara suami isteri, antara lain: kebolehan untuk wati, nafkah, warisan, dan lain-lain. *Ketiga*, Oleh karena adanya kematian suami, maka si isteri kemudian wajib menjalani iddah kematian.

Dalam bab terdahulu telah dijelaskan bahwa di antara yang menyebabkan putusnya hubungan perkawinan adalah salah satu pihak suami atau isteri meninggal dunia atau mati. Yang dimaksud dengan mati yang menyebabkan putusnya perkawinan meliputi; *pertama, mati hakiki*, yaitu hilangnya nyawa seseorang yang mana nyawa itu semula ada padanya. Kematian ini dapat disaksikan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat. *Kedua, mati hukmi*, yaitu kematian yang disebabkan oleh vonis hakim, baik hakikat seseorang itu masih hidup atau dalam keadaan antara hidup dan mati. Seperti orang yang telah divonis mati, padahal masih hidup, yakni vonis mati terhadap orang yang murtad, yang melarikan diri dan bergabung dengan musuh, atau vonis yang dijatuhkan hakim terhadap orang yang *mafqud*. *Ketiga, mati taqdiri*, yaitu kematian yang semata-mata didasarkan kepada dugaan. Misalnya, kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi pemukulan terhadap perut ibunya atau pemaksaan agar ibunya minum racun. Kematian tersebut hanya semata-mata berdasarkan dugaan kuat, sebab dapat juga disebabkan oleh yang lain. Dengan putusnya perkawinan akibat dari meninggalnya seorang suami secara mati hakiki, menyebabkan si isteri harus menjalani masa 'iddah selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari. Sementara itu dalam kasus kematian secara yuridis (*mati hukmi* dan *mati taqdiri*), hakim dapat memproses kematian tersebut dan dapat menetapkan kematiannya. Putusnya perkawinan sebab mati hukmi pada kasus suami *mafqud* harus melalui proses si isteri mengajukan fasakh di pengadilan, sehingga apabila fasakh telah dijatuhkan, maka sejak saat itu hubungan perkawinan antara mereka telah putus, dan si isteri kemudian wajib menjalani masa 'iddah yang lamanya sama dengan 'iddah sebab mati hakiki, yaitu 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari. Sementara itu, seorang wanita yang menjalani masa iddah kematian yang disebabkan suaminya dinyatakan *mati taqdiri* atau mati hukmi oleh pengadilan, pada hakikatnya ia sama dengan isteri

yang ditalak *ba'in sugra*. Indikasinya adalah, bahwa proses putusnya perkawinan si isteri itu melalui *fasakh*, padahal dalam putusnya perkawinan sebab fasakh suami tidak boleh rujuk kembali kepada isterinya, dan kalau ingin kembali harus ada akad baru, sehingga hal ini sama dengan talak *ba'in sugra*.

Dari uraian di atas dapat dipahami secara terperinci yaitu: (1) suami yang meninggal dalam kategori *mati hakiki*, mengakibatkan isteri menjalani 'iddah 4 bulan 10 hari; (2) suami yang dinyatakan *mati hukmi* ataupun *mati taqdiri*, mengakibatkan seorang isteri boleh mengajukan fasakh perkawinan di pengadilan, sehingga dengan jatuhnya fasakh itu, maka putuslah hubungan perkawinan di antara mereka dan isteri berkewajiban menjalani iddah kematian 4 bulan 10 hari; (3) putusnya perkawinan akibat fasakh mengakibatkan isteri tidak boleh dirujuk kembali, hal ini disamakan hukumnya ketika isteri menjalani iddah talak *ba'in sugra*; (4) dalam masa iddah talak *ba'in sugra* ataupun iddah kematian, isteri boleh dipinang secara sindiran oleh laki-laki lain; (5) mantan isteri dalam iddah kematian baik dalam keadaan hamil atau tidak, ia tidak mendapatkan apa-apa dari mantan suaminya, namun ia berhak memperoleh warisan dari mantan suaminya; dan (6) oleh karena itu, dalam masa iddah kematian ini hubungan perkawinan mereka telah putus sama sekali.

Kedudukan isteri dalam masa iddah kematian, telah jelas hukumnya, yaitu statusnya adalah seperti seseorang yang menjalani iddah talak *ba'in*, yaitu antara suami isteri itu tidak bisa rujuk kembali dan kalau ingin rujuk kembali harus dengan akad nikah baru, isteri tidak mendapatkan nafkah dari mantan suami karena memang sudah tidak wajib lagi (hak dan kewajiban antara suami isteri sudah tidak ada lagi), yang berarti antara mereka tidak boleh saling menaburkan benih-benih manusia, karena sudah tidak dalam ikatan perkawinan lagi. Dalam proses pengambilan sperma itu bisa dilakukan ketika suami masih hidup dan ketika suami sudah meninggal. Ketika suami hidup berarti ikatan perkawinannya masih ada, tetapi dalam memasukkan spermanya, dalam keadaan suami sudah meninggal. Ini memberikan pemahaman bahwa, baik pengambilan sperma dalam keadaan suami masih hidup atau sudah meninggal, tetapi ketika memasukkan sperma dalam keadaan sudah meninggal, maka pada waktu menginseminasikan ke dalam rahim isterinya, perkawinan mereka sudah dalam keadaan putus (sudah tidak ada ikatan perkawinan lagi). Penjelasan-penjelasan

tersebut di atas dapat dijadikan patokan bahwa, pelaksanaan inseminasi buatan dengan sperma suami yang meninggal, pada dasarnya adalah sama dengan inseminasi buatan dengan sperma orang lain atau sperma donor yang mana ulama telah sepakat tentang keharamannya. Adapun dasar hukum inseminasi buatan yang digunakan oleh sebagian para ulama yang mengharamkan pelaksanaan inseminasi buatan dari al-Qur'an an-Nūr (24): 30-31 dan al-Mu'minūn (23): 5-6 :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ.³²

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.’”

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا³³

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya...”

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ³⁴

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya.”

³² Q. S. an-Nūr [24]: 30

³³ Q. S. an-Nūr [24]: 31

³⁴ Q. S. al-Mu'minūn [23]: 5

إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ³⁵

"Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela."

Ayat-ayat di atas memberikan gambaran bahwa pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan tanpa ikatan nikah yang sah yang menyebabkan halalnya hubungan suami isteri maka pelaksanaannya tidak dibenarkan oleh Syari'at Islam. Juga dikuatkan dalam Hadis Nabi:

لايحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره

Hadis ini menjelaskan bahwa seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari kiamat diharamkan menanamkan benih spermanya ke dalam ovum wanita lain yang tidak memiliki ikatan nikah yang halal baginya. Inseminasi buatan dengan menggunakan sperma donor pada hakikatnya lebih mendatangkan kemudharatan dari pada kemanfaatan, sebagaimana dalam kaidah *uṣūl fiqh* dikatakan :

درء المفسدة مقدّم علي جلب المصلحة

Kaidah fikih ini menerangkan bahwa proses inseminasi buatan dengan cara yang tidak halal (menggunakan sperma donor/orang lain) lebih mendatangkan mudarat dari pada manfaat. Dalam kaitannya dengan kaidah usul fikih tersebut, manusia dianjurkan untuk terlebih dahulu menghindari bahaya yang lebih besar dari pada pekerjaan yang dalam al-Qur'an dan Hadis tidak ada dasar hukum yang pasti. Karena itu, pelaksanaan inseminasi buatan dengan menggunakan sperma mayat suami dapat dikategorikan sebagai perbuatan haram dan lebih banyak mendatangkan mudaratnya dari pada manfaatnya. Dengan demikian, Penulis berkesimpulan bahwa inseminasi buatan dengan sperma mayat suami adalah haram, baik dilakukan pada masa isteri masih menjalani iddah maupun dilakukan setelah habis masa iddah.

Status anak yang dimaksud di sini adalah status yang berakibat hukum bahwa si anak yang dilahirkan dari sperma mayat tersebut apakah bisa dinasabkan kepada ayahnya dan berhak menerima warisan

³⁵ Q. S. al-Mu'minūn [23]: 6

dari harta peninggalan ayahnya tadi atau tidak? Untuk menganalisa hal ini perlu dijelaskan mengenai cara-cara penentuan nasab anak yang bisa ditautkan (*intisāb*) kepada ayahnya menurut hukum Islam.

Dalam Islam ada tiga cara dalam penentuan nasab anak yang bisa dinasabkan kepada ayahnya, yaitu:

Pertama, Al-Firāsī/perkawinan. Jika sepasang suami isteri telah melakukan perkawinannya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syarak, maka perkawinan itu disebut perkawinan yang sah. Jika dari perkawinan itu nantinya lahir seorang anak, maka anak itu adalah anak sah yang jelas ibu bapaknya.

Kedua, Al-Iqrār/pengakuan. Pengakuan dari ayah atau orang lain, bahwa anak yang terlahir adalah anaknya³⁶ Dalam hal ini pengakuan ada dua macam, yaitu: (1) pengakuan yang diberikan oleh ayah sendiri secara langsung, sebelum orang lain menetapkan yang demikian dan (2) pengakuan yang dilakukan oleh orang lain terlebih dahulu, baru kemudian si ayah memberikan pengakuannya pula.³⁷

Ketiga, Al-Bayyinah/alat bukti. Nasab dapat pula ditentukan dengan alat bukti yang dianggap sah menurut *syara'*, yaitu saksi-saksi yang terdiri dari dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang wanita.³⁸ Syarat anak bisa dinasabkan kepada bapaknya adalah di antaranya ada ikatan perkawinan (*al-firāsī*), baik perkawinan tersebut sah atau perkawinan *fāsid*. Padahal pada saat proses memasukkan sperma ke dalam rahim isterinya, mereka sudah tidak memiliki ikatan perkawinan/perkawinan suami isteri sudah putus. Adapun apabila cara penentuan nasab melalui *iqrār*, maka kasus inseminasi buatan tidak bisa dimasukkan, karena dalam *iqrār* disyaratkan harus ada pengakuan dari si ayah atau ada pengakuan dari si anak lalu si ayah membenarkannya. Karena dalam hal ini ayah sudah meninggal, maka pengakuan yang harus ada dari ayah menjadi tidak ada. Hal ini menjadikan kurangnya syarat yang harus dipenuhi dalam *iqrār*, sehingga status anaknya dalam kasus inseminasi buatan tidak bisa dinasabkan pada ayah biologisnya. Begitu juga penentuan nasab dengan cara *al-bayyinah*, walaupun mungkin adanya dua orang saksi yaitu, misalnya, dokter yang mungkin

³⁶ 'Alī Hasabullāh, *Al-Furqah Baina az-Zaujaini wamā Yata'allaqu bihā Min 'Tddah wa Nasab* (Beirut: Dār al-Fikr, 1968), hlm. 228.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 236.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 240

lebih dari satu, isteri, namun dalam proses inseminasinya di antara suami isteri sudah tidak ada ikatan perkawinan.

Dari ketiga cara penentuan nasab itu, anak yang dilahirkan dari sperma mayat suami tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya, sebab dalam proses memasukkan sperma ke dalam rahim isterinya sudah tidak dalam ikatan perkawinan, sehingga status anak tersebut bukan anak dari ayah biologisnya tadi dan tidak bisa dinasabkan pada bapaknya. Dengan haramnya inseminasi buatan dengan sperma suami yang telah meninggal, anak yang terlahirpun tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologis (*genitor*), meskipun pada lahirnya anak itu berasal dari bibitnya. Dengan begitu, mereka (anak dan ayah biologis) tidak ada hubungan nasab. Dalam statusnya sebagai anak yang bukan anak biologis, baik ia laki-laki maupun perempuan, maka tidak diakui pula hubungan nasab dengan ayahnya. Apabila terjadi demikian, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya, karena hubungan darah dengan ibunya tetap diakui.

E. Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Anak yang Dilahirkan dari Sperma Mayat Suami dalam Hak Waris

Hukum waris sangat berkaitan erat dengan masalah nasab. Apabila nasab seseorang tidak jelas, maka dalam pembagian harta warisannya juga akan kesulitan. Sebaliknya, jika nasabnya jelas, maka akan mudah dalam pembagian warisnya. Secara umum, untuk dapat saling mewarisi, haruslah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum waris Islam, yaitu terpenuhinya syarat-syarat dan rukun-rukunnya.

Adapun syarat-syarat menerima warisan yaitu: (1) *Muwāris* harus benar-benar meninggal dunia dan (2) para ahli waris harus benar-benar masih hidup disaat *muwaris*-nya meninggal. Sementara itu, rukun-rukun mewarisi adalah: (2) *Mawāris*, yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit yang bakal dipusakai oleh para ahli warisnya setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat, (2) *Muwāris*, yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati hakiki, maupun mati hukmi, dan (3) *Wāris*, yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan *muwaris* lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai, seperti adanya ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan), dan hubungan hak perwalian dengan *muwaris*.

Rasulullah saw telah memberikan pola dasar pembagian waris sebagai pedoman umum dalam membagi harta warisan, sebagaimana sabdanya:

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَرَّ

Anak kandung pada dasarnya adalah penerima warisan paling utama dari orang tuanya sebab dialah orang yang paling dekat hubungan nasabnya. Apabila status anak tersebut adalah anak yang bukan dari hubungan nasab dengan ayahnya, maka anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya, karena hubungan darah dengan ibunya tetap diakui, sehingga antara anak dan ibunya bisa saling mewarisi. Sebagaimana sabda Nabi:

لَا عَن رَسُولِ اللَّهِ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَالْحَقُّ بِالْوَالِدِ بِالْأُمَّ

Hadis tersebut di samping menjelaskan pada masalah nasab anak *li'an*, juga dapat dipakai sebagai sandaran atau dasar hukum tentang nasab seorang anak yang dilahirkan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, yaitu harus dinasabkan kepada ibunya, dan antara anak dan ibu bisa saling pusaka mempusakai.

Dalam masalah warisan bagi anak hasil inseminasi buatan yang tidak ada ikatan perkawinan ini, Hasbi ash-Shiddieqy menjelaskan bahwa anak tersebut tidak saling mewarisi antara si ayah dengan anak tersebut. Anak tersebut dibangsakan kepada si ibu. Ibunya lah yang menjadi pokok nasabnya. Maka harta pusaka yang diwariskannya nanti adalah harta pusaka yang ditinggalkan oleh ibunya.³⁹ Menurut az-Zaila'iy, hak pusaka mereka itu hanya dari ibunya saja, sebab pertalian nasab ayahnya sudah terputus, sedangkan pertalian nasab dengan ibu masih tetap. Mereka dapat mempusakai ibunya dan kerabat-kerabat dari ibunya dengan jalan *fard* saja tidak dengan jalan lain. Demikian juga ibunya dan kerabat-kerabat ibunya dapat mewarisi dengan jalan *fard*, tidak dengan jalan yang lain. Hak mereka untuk mempusakai dan dipusakai dengan jalan *usūbah-nasabiyah* tidak bisa diwujudkan selain

³⁹ Hasbi As-Siddieqy, *Kumpulan Soal Jawab* (Jakarta: Bulan Bintang, t.t.), hlm. 83.

dari jalur *bunuwah* (anak), karena *uṣūbah nasabiyah* dari jalur *ubuwah* (bapak), *ukhuwah* (saudara) dan *'umumah* (paman) sudah hilang.⁴⁰

Dengan demikian jelaslah bahwa status anak hasil inseminasi buatan dengan sperma suami yang sudah meninggal, nasabnya hanya kepada ibu dan kerabat-kerabat ibunya saja, dan ia tidak bisa mewarisi harta peninggalan ayah biologisnya.

F. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum inseminasi buatan dari sperma suami yang sudah meninggal adalah haram. Alasannya, dalam pelaksanaan inseminasi buatan dari sperma suami yang sudah meninggal, status antara suami dengan isterinya sudah berubah yaitu sudah dianggap sebagai orang lain, karena ikatan perkawinan mereka sudah putus atau sudah tidak ada ikatan perkawinan meskipun masih dalam masa iddah. Iddah kematian tidaklah sama dengan iddahnya *talak raj'i*. Namun iddah kematian sama dengan iddah *talak ba'in sugra*. Indikasi hal itu dinamakan sebagai *talak ba'in sugra* adalah, bahwa isteri pada waktu ditinggal mati suami (cerai mati) baik secara hakiki atau secara hukmi, sudah tidak wajib dinafkahi oleh suami, dan isteri boleh dipinang secara sindiran oleh laki-laki lain. Di samping itu, *talak ba'in sugra* harus ada akad nikah baru kalau ingin kembali kepada isterinya tadi. Ini berarti bahwa suami yang sudah meninggal adalah seperti orang lain, sehingga apabila spermanya diinseminasikan ke dalam rahim isterinya, maka haram hukumnya, karena termasuk sperma donor.

Anak yang dilahirkan dari sperma suami yang sudah meninggal berstatus anak yang tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya karena terlahir dari ibu yang tidak memiliki ikatan perkawinan dengan suaminya, sehingga anak tersebut dinasabkan kepada ibunya saja dan tidak bisa dinasabkan dengan bapaknya, karena pertalian darahnya sudah putus. Adapun hak waris dari harta peninggalan suami yang sudah meninggal bagi anak yang terlahir dari sperma tadi (inseminasi buatan) telah putus, sehingga anak yang terlahir tidak bisa mewarisi *tirkah* ayahnya. Ia hanya bisa mendapatkan warisan dari jalur ibu dan kerabat-kerabatnya

⁴⁰ Muhammad Makhḷūf Hasanaini, *Al-Mawāris' fi as-Syarī'ah al-Islāmīyah* (t.p.: Matba'Al-Madani, t.t.), hlm. 155.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007.
- Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'il al-, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Gazzālī, Abū Hāmid Muḥammad al-, *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn*, Kairo: Azhariyah al-Mishriyah, 1302 H.
- Hasan, M. Ali, *Masail fiqhiyah al-Haditsah: Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hasanaini, Makhlūf, *Al-Mawāriṣ' Fi as-Syarāḥ al-Islāmiyyah*, ttp.: Matba' Almadani, t.t.
- Husein, Muhammad, *Fiqih Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, cet. ke- 2, Yogyakarta: LKiS , 2002.
- Jazīrī, Abd ar-Rahmān al-, *Al-Fiqh 'Ala al-Maḥābīh al-'Arba'ah*, Beirut: Dār al- Fikr, 2003.
- Kaḥlānī, Muḥammad Ibn 'Ismā'il Al-, *Subul As-Salām*, Kairo: Dār al-Iḥyā', 1960.
- Muhammad Ridhwi, Sayyid, *Perkawinan dan Seks dalam Islam*, alih bahasa, Muhammad Hasyim, cet. ke-5, Jakarta: Lentera. 2000.
- Muslim, Abū Husain Ibn Hajjaj, al-, *Ṣaḥīḥ al-Muslim*, 2 Jilid, Bairut: Dār al- Fikr, 1993.
- Nūr, Muḥammad Ahmaḍī Abū an-, *Manḥāj as-Sunnah fi aḏ-Zawāj*, Beirut: Dār as-Salām, 1988.
- Qaradawi, Yusuf al-, *al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām*, cet. ke-13, Beirut: al- Maktab al –Islami, 1980.
- Ramulya, Idris, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan*, Jakarta: IND-HILL CO, 1985.
- Rusyd, Ibn, *Bidāyah al-Mujtabid*, alih bahasa, A. Hanafi, M.A, Jakarta: Bulan Bintang, 1969.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as- Sunnah*, Kuwait: Dār al-Bayan, 1971.
- Shiddieqy, Hasbi As-, *Kumpulan Soal Jawab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

- _____, Hasbi As-, *Fiqihul Mawaris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Shihab, Muhammad Quraisy, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.
- Sulaiman, Abū Dawūd, *Sunan Abī Dawūd*, 2 Jilid, Bairut: Dār al-Fikr, 1994.
- Suyūṭī, Jalāluddīn 'Abd ar-Rahmān Ibn 'Abī Bakar As-, *al-Asybah wa an-Nazā'ir*, Beirut: Dār al-Kutub al-Alamiyyah, 2005.
- Syafi'i, Ahmad, *Al-Qur'an dan Tantangan Modernitas*, Yogyakarta: Sypress, 1996.
- Syaltūt, Mahmūd, *al-Fatāwā*, cet. ke-3, Mesir: Dār al-Qalam, 1966.
- _____, Mahmūd, *al-Aqīdah wa asy-Syarī'ah*, Kairo: Dār al-Qalam, 1966.
- Syaukani, Luthfi As-, *Politik, HAM dan Isu-Isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Hidayah, 1989.
- Turmuzi, Abū 'Isa Muhammad, at-, *Sunan at-Turmuzi*, 6 Jilid, Bairut: Dār al-Hadīs, 1999.
- Zahrah, Muhammad Abū, *Al-Aḥwāl asy-Syakhsīyah*, Mesir: Dār al-Fikr, t.t. 100
- Zuhailī, Waḥbah Az-, *Al-Fiqh al-Islāmiyyu wa 'Adillatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.